

RSEOJK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN MASA KERJA KOMITE PADA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari amanat yang tercantum dalam Pasal 53 POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 73/2016). Dapat kami informasikan bahwa SEOJK mengenai Komite sebelumnya telah diatur berdasarkan SEOJK nomor 16/SEOJK.05/2014 mengenai Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah (SEOJK 16/2014). SEOJK 16/2014 ini merupakan amanat POJK nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 2/2014), yang telah dicabut dengan adanya POJK 73/2016. Dalam SEOJK 16/2014 masih terdapat beberapa substansi yang belum harmonis dengan ketentuan dalam POJK 73/2016, salah satunya adalah kewajiban adanya pihak independen sebagai anggota komite. SEOJK ini berisi mengenai syarat pembentukan komite, susunan, persyaratan keanggotaan, dan tugas komite, masa kerja komite, laporan komite, pihak independen, dan rapat komite.